

Pengelolaan Retribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Majene

Wismoyo Adisaputra (Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)
Nuradyatun Pratama (Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)
Juanda Nawawi (Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)
Email: wismoyosaputra@yahoo.com

Abstract

This paper is about the management of marine and fisheries sector levies on raising of local revenues in Majene district and the factors that affect the management of marine and fisheries sector retribution in increasing revenues in Majene district. This research is descriptive analysis is the directed research to illustrate the fact with the right arguments. Based on the research that the management retribution marine and fisheries sector has been quite good but unoptimal, it can be seen from the retribution reception each year, especially in the last 5 years increased but the contribution retribution business license of marine and fisheries to local revenue (PAD) tends to be unstable. The procedures for the management of marine and fisheries sector levies include management of marine and fisheries sector, factors that affect the management of marine and fishery sector includes the factors inhibiting and supporting factors.

Keywords: *retribution, marine, fishery*

Abstrak

Tulisan ini mengenai pengelolaan retribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di kabupaten Majene dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan retribusi sektor kelautan dan perikanan dalam peningkatan pendapatan asli daerah di kabupaten majene. Penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian diarahkan untuk menggambarkan fakta dengan argumen yang tepat. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengelolaan retribusi sektor kelautan dan perikanan sudah cukup baik tetapi belum optimal, dapat dilihat dari penerimaan retribusi tiap tahunnya terutama dalam 5 tahun terakhir yang meningkat tetapi kontribusi retribusi izin usaha kelautan dan perikanan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) cenderung tidak stabil. Adapun tata cara pengelolaan retribusi sektor kelautan dan perikanan antara lain pengelolaan sector kelautan dan perikanan, Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan sektor kelautan dan perikanan meliputi factor penghambat dan factor pendukung.

Kata kunci: *retribusi, kelautan, perikanan*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara kepulauan yang memiliki banyak potensi sumber daya alam. Salah satu sumber daya alamnya yang melimpah adalah sektor kelautan dan perikanan. Potensi sebesar ini harus bias di manfaatkan

seoptimal mungkin dengan melaksanakan program-program pengembangan yang bertujuan untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat serta ikut menyumbang dalam retribusi guna kemajuan daerah bahkan negara ke depannya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa setiap pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama, dan kewenangan lain yang ditetapkan peraturan pemerintah.

Konsekuensi dari kewenangan otonomi yang luas, setiap pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan. Kewajiban itu bisa dipenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi daerah yaitu potensi sumberdaya alam, sumber daya manusia, dan potensi sumber daya keuangannya secara optimal.

Demi mencapai hal tersebut, maka daerah diberi hak dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerahnya sendiri agar mampu untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Sebagaimana yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pada Bab ke-VIII tentang keuangan daerah, diketahui bahwa salah satu sumber anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah pendapatan asli daerah (PAD), dimana dalam PAD terdapat pajak daerah dan retribusi daerah.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam pemecahan permasalahan analisis yaitu penelitian-diarahkan untuk menggambarkan fakta dengan argumen yang tepat. Metode-metode yang digunakan dalam penyelesaian penelitian dituliskan di bagian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan yang dimaksud pada penelitian ini adalah tentang bagaimana pengelolaan dalam artian pelaksanaan dan pengawasan dari retribusi sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Majene, adapun dalam membahas masalah tentang bagaimana pelaksanaan dan pengawasan dari retribusi dapat dilihat dari apa-apa yang akan dilakukan oleh dinas kelautan dan perikanan dalam memungut retribusi berdasarkan dengan aturan yang telah berlaku dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki. Membahas masalah pengelolaan sektor kelautan dan perikanan tidak terlepas dari empat variabel yakni; perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan tahap pengawasan. Dalam mengelola sebuah sektor pendapatan dalam lingkup retribusi setiap pemerintah daerah harus memiliki perencanaan mulai dari apa yang akan dilakukan sampai target maupun realisasi pendapatan dari hasil retribusi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Majene bahwa Pada perencanaan penentuan target anggaran retribusi sektor kelautan dan perikanan, terdapat langkah berupa Seksi Izin usaha kelautan dan perikanan bersama Kepala Dinas mengajukan usulan target anggaran kepada DISPENDA (Dinas Pendapatan Daerah), kemudian usulan tersebut diserahkan ke DPRD Kabupaten Majene untuk dimusyawarahkan oleh para anggota DPRD Kabupaten Majene. Setelah mencapai kesepakatan barulah target yang telah disetujui dapat direalisasikan".(Wawancara 7 april 2016)

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Kepala dinas kelautan dan perikanan dapat ditarik kesimpulan bahwa peran dari Dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Majene ialah membuat target pendapatan sesuai dengan potensi dan melihat aturan yang telah ditetapkan, dari hasil perencanaan target kemudian disosialisasikan pada Dinas Penda-

patan Daerah kemudian diserahkan kepada DPRD untuk dirapatkan.

Dalam proses pelaksanaan retribusi sector kelautan dan perikanan yang terkait dengan proses melaksanakan suatu program maupun keputusan-keputusan, baik berupa keputusan dari atas maupun keputusan yang diambil bersama guna dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran/tujuan. Pelaksanaan yang dilakukan Dinas kelautan dan perikanan kabupaten Majene khususnya yang menangani bidang pengelolaan retribusi usaha kelautan dan perikanan meliputi pelaksanaan pemungutan retribusi siapa yang membuat izin retribusi sampai pada pemungutan retribusi serta menganalisis indikator yang terdapat dalam pelaksanaan dengan tujuan untuk mengetahui pengelolaan yang dilakukan oleh aparat apakah sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan atau belum.

Adapun pemaparan dari penulis tentang pelaksanaan retribusi sektor kelautan dan perikanan antara lain: a) Proses pembuatan surat izin Tahap pelaksanaan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah bagaimana pelaksanaan pembuatan surat izin ini, hal ini juga berhubungan langsung tentang bagaimana peran aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya dan bagaimana kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang mengharuskan untuk membuat suatu surat izin apabila akan menjalankan suatu usaha terlebih pada sektor kelautan dan perikanan di kabupaten Majene.

Adapun surat perizinan menurut kepala seksi perizinan usaha kelautan dan perikanan bahwa Kami selaku yang membidangi surat perizinan usaha kelautan dan perikanan membuat surat bagi yang memunyai usaha yang berkaian dengan kelautan dan perikanan.

Perizinan tersebut kami bagi atas dua; pertama, Pembuatan surat izin bagi yang baru

membuat surat izin usaha. Kedua, perpanjangan surat izin bagi yang sudah memiliki surat izin usaha dan masa berlakunya sudah habis, Ketiga apabila melakukan perubahan atau menambah muatan kapal hendak juga melakukan perubahan surat izin. Bagi yang baru membuat surat izin harus membawa persyaratan yang telah ditetapkan, jika hal itu tidak dipenuhi maka kami tidak akan membuat surat izin.

Pembuatan surat izin dikelolah langsung oleh seksi perizinan usaha kelautan dan perikanan adapun masyarakat yang ingin mengambil surat izin usaha tersebut hendak memenuhi syarat yang telah diberlakukan, jenis surat izin pun terbagi diantaranya pembuatan surat izin bagi yang baru akan mengambil surat izin dan harus memenuhi prosedur, kedua bagi pengusaha yang akan melakukan perpanjangan hendak membawa bukti surat izinnya. Perpanjangan juga bukan hanya untuk yang habis masa berlakunya tetapi bagi yang mempunyai usaha dan merubah atau menambah jumlah hendak melaporkandan memperbaharui surat izin. b) Proses pemungutan retribusi dimana pelaksanaan pemungutan retribusi sektor kelautan dan perikanan merupakan hal utama dalam pengelolaan sektor kelautan dan perikanan. Hal ini dikarenakan dalam pemungutan retribusi terdapat proses bagaimana hasil retribusi yang berasal dar-sector kelautan dan perikanan itu terkumpul oleh petugas pemungut retribusi sehingga hasil pemungutan tersebut menjadi salah satu sumber pendapatan bagi kas daerah yang digunakan untuk membiayaan pembangunan dan pembiayaan lainnya yang ada di daerah khusus di Kabupaten Majene.

Retribusi sektor kelautan dan perikanan merupakan sumber pemasukan keuangan daerah, maka pemungutannya pun perlu diatur agar dapat dikelola secara intensif. Pengelolaan dan pemungutan yang intensif diharapkan memberikan hasil yang maksimal sehingga dapat mengisi kas daerah yang su-

dah ditargetkan dalam anggaran. Adapun hasil wawancara dengan bendahara pengelola retribusi surat izin usaha kelautan dan perikanan: "Jadi mekasnisme pemungutan itu, para pengusaha atau yang sedang mengurus surat izin retribusi langsung membayar kesaya sesuai dengan jumlah yang ada pada berkas. Misalnya berapa apa jenis alat tangkap yang ia gunakan dikalikan dengan jumlah GT kapal yang dimiliki, kemudian sebagai tanda jadinya ialah saya memberikan kuitansi sebagai bukti pembayaran." (Wawancara 4 april 2016). Adapun hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa dari pola retribusi itu tata cara pemugutan langsung pada saat dilakukan pembuatan maka pembuat izin usaha kelautan dan perikanan secara langsung membayar ke bendahara pengelola retribusi, cara pembayarannya pun dilakukan ditempat dengan menjumlahkan alat tangkap yang ia gunakan dengan berapa jumlah ukuran kapal. Sedangkan yang menjadi bukti pembayaran berupa kuitansi. c) Pengawasan retribusi sektor kelautan dan perikanan, bagian yang terpenting dari pengawasan terkait dengan siapa yang mengawasi, hal ini ditunjukkan dengan bagaimana kualitas orang yang mengawasi. Terkait masalah pengawasan tentunya pimpinan dalam suatu lembaga ataupun instansi sangat berperan penting dalam mengawasi bawahannya agar bekerja sesuai dengan standar operasional yang telah diberlakukan.

Adapun terkait masalah pengawasan yang dilakukan aparat dinas biasanya dalam pembuatan surat izin tersebut biasanya turun langsung kelapangan untuk meninjau apakah usaha yang dilakukan oleh pembuat surat izin memang sesuai dengan apa yang mereka laporkan. Akan tetapi pengawasan langsung ini sangat sulit untuk dilakukan secara rutin karena sumber daya manusia pada dinas kelautan dan perikanan terutama pada bidang penyuluhan kurang memadai. Wawancara dengan staf dinas kelautan dan peri-

ikanan: "Hal yang paling mempengaruhi pada dinas kelautan dan perikanan adalah kurangnya sumber daya. Hal ini menyebabkan kurangnya pengawasan langsung dilapangan. Baik itu terhadap berapa jumlah armada kelautan dan perikanan dilapangan kami masih sangat sulit untuk memantau langsung perkembangannya". (Wawancara 7 April 2016). Adapun kesimpulan yang didapat ditarik dari hasil wawancara adalah jenis retribusi yang dihasilkan oleh sektor kelautan dan perikanan di dapat dari hasil pembuatan surat izin usaha kelautan dan perikanan, yang diawasi langsung oleh kepala dinas kelautan dan perikanan. Yang melakukan pemungutan adalah bendahara perizinan usaha kelautan dan perikanan yang dipilih langsung oleh kepala dinas.

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Retribusi Sektor Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Majene meliputi Pembuatan surat izin usaha kelautan dan perikanan anatara lain: a) Komunikasi merupakan faktor pendorong yang utama dalam pegimplementasian suatu kebijakan, apabila komunikasi tidak berjalan secara maksimal maka kebijakan yang telah ditetapkan tidak akan berhasil. Faktor komunikasi yang dimaksudkan penulis adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan baik itu pemahaman kebijakan untuk para pelaksana kebijakan nantinya, hal ini sangat diperlukan untuk memaksimalkan berjalannya suatu kebijakan. Apabila para implementor kebijakan tidak memahami secara fasih dengan apa maksud dan tujuan dari kebijakan yang dibuat maka akan menyebabkan penyimpangan-penyimpangan. Wawancara yang dilakukan dengan kepala seksi perizinan usaha kelautan dan perikanan "Dari pihak dinas kelautan dan perikanan sudah melakukan sosialisasi terkait masalah peraturan daerah nomor 18 tahun 2014 tentang izin usaha kelautan dan perikanan, kami biasanya melakukan sosialisasi dua tahun sekali". (Wawancara 4 April 2016).

Pendapat diatas mengatakan bahwa pelaksana kebijakan atau para implementor kebijakan yakni pegawai dinas kelautan dan perikanan telah melakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mengurus surat izin dalam rangka untuk mencegah hal-hal yang dapat merugikan usaha kelautan dan perikanan yang masyarakat miliki. b) Partisipasi masyarakat di Kabupaten Majene adalah hal yang menjadi faktor pendukung dari pelaksanaan pembuatan surat izin usaha kelautan dan perikanan, hal ini yang harus di apresiasi dan dipertahankan. Adapun hasil wawancara dengan salah seorang masyarakat “Kalau pemerintah sudah menyuruh kita untuk membuat surat izin berarti itu hal yang harus kami lakukan karena itu pasti adalah suatu kewajiban, dan takutnya jika tidak membuat maka akan mempengaruhi atau membahayakan bagi usaha kami”. (wawancara 6 april 2016)

Dari hasil wawancara penulis dapat menyimpulkan bahwa masyarakat di Kabupaten Majene tingkat kesadaran dalam melihat kewajibannya sebagai warga negara sudah baik dikarenakan mereka sudah memahami segala urusan administrasi yang harus dipenuhi.

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemungutan retribusi izin usaha kelautan dan perikanan yaitu regulasi (aturan), Pada wilayah pelaksanaan pemungutan retribusi surat izin usaha kelautan dan perikanan yang menjadi faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemungutan ialah berkaitan dengan regulasi atau aturan, tidak jelasnya suatu aturan dapat mempengaruhi pelaksanaan pemungutan. Setidaknya pada setiap instansi harus mempunyai standar operasional yang diberlakukan dalam pemungutan retribusi.

Adapun wawancara dengan kepala sub bagian hukum Kabupaten Majene mengatakan : “aturan merupakan aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan hal-hal yang berhubungan dengan pemungutan retribusi, apabila dalam aturan menjabarkan bahwa

ada turunan dari aturan sebelumnya maka hal tersebut harus ada apabila realitas dilapangan menunjukkan bahwa hal tersebut tidak ditemukan maka dapat dikatakan bahwa aturan tersebut ada kesalahan didalamnya”. (Wawancara 11 April 2016). Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala sub bagian hukum bahwa segala yang berkaitan dengan wilayah pemungutan retribusi aturan tatacara pemungutannya harus jelas, melihat realitas dilapangan bahwa tidak jelasnya suatu aturan dapat mempengaruhi keberhasilan dari suatu kebijakan.

Faktor yang mempengaruhi pengawasan retribusi sektor kelautan dan perikanan yaitu a) Sumber daya, tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika personel yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya. Terkait dengan pengawasan kepala dinas kelautan dan perikanan mengatakan bahwa: “Yang menjadi kendala kami dalam pengelolaan retribusi sektor kelautan dan perikanan ialah kurangnya sumber daya baik itu dari tenaga penyuluh maupun orang yang akan mengawasi pengelolaan sektor kelautan dan perikanan”.(7 April 2016)

Dari wawancara yang dilakukan dengan kepala dinas kelautan dan perikanan peneliti menyimpulkan bahwa selain pada kurangnya atau tidak menyeluruhnya informasi ini diakibatkan karena tenaga atau sumbe daya pada dinas kelautan dan perikanan kurang. Sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program Informasi merupakan sum-

berdaya penting bagi pelaksanaan akan mempengaruhi individu dan secara umum akan mempengaruhi system dalam birokrasi.

Struktur dalam suatu birokrasi adalah salah satu penunjang dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan, ada beberapa bagian yang harus dipenuhi antara lain; memperhatikan fungsi-fungsi dari setiap bidang pada suatu organisasi, menetapkan struktur apa saja yang dibutuhkan dalam melaksanakan kinerja organisasi, dan penempatan orang pun harus sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing. Adapun kendala dalam dinas kelautan dan perikanan dalam masalah sumber daya menurut pemaparan salah satu pegawai dinas kelautan dan perikanan: "Harusnya bidang pengawasan juga ikut mengawasi pelaksanaan pembuatan surat izin usaha sampai pada pemungutannya. Jadi alur pengawasannya dapat berjalan secara maksimal".(Wawancara 4 april 2016).

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti menyimpulkan bahwa yang menjadi hal yang berpengaruh dalam pengawasan ialah tidak adanya struktur dalam dinas kelautan dan perikanan yang membidangi pengawasan terhadap jalannya pola pelaksanaan dari mulai pembuatan surat izin sektor kelautan dan perikanan sampai kepada tahap pemungutan.

KESIMPULAN

Penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan menggambarkan jawaban dari hipotesis dan/atau tujuan penelitian atau temuan yang diperoleh. Kesimpulan bukan berisi perulangan dari hasil dan pembahasan, tetapi lebih kepada ringkasan hasil temuan seperti yang diharapkan di tujuan atau hipotesis. Saran menyajikan hal-hal yang akan dilakukan terkait dengan gagasan selanjutnya dari penelitian tersebut.

Berdasarkan hasil analisis pada pembahasan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut: Pengelolaan retribusi sector kelautan dan perikanan sudah cukup baik tetapi belum optimal, dapat dilihat dari penerimaan retribusi tiap tahunnya terutama dalam 5 tahun terakhir yang meningkat tetapi kontribusi retribusi izin usaha kelautan dan perikanan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) cenderung tidak stabil. Adapun tata cara pengelolaan retribusi sector kelautan dan perikanan antara lain: 1) Pengelolaan sector kelautan dan perikanan meliputi pembuatan surat izin usaha kelautan dan perikanan yang terbagi lagi menjadi dua bagian yaitu pemungutan retribusi surat izin usaha kelautan dan perikanan serta pengawasan retribusi sector kelautan dan perikanan; 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan sector kelautan dan perikanan antara lain meliputi faktor Penghambat (komunikasi, sumberdaya, regulasi, struktur birokrasi) dan faktor pendukung (partisipasi masyarakat).

DAFTAR PUSTAKA

Adhiat.2014. *Dinamika dan Strategi Pengembangan Sektor Perikanan Di Majene*. Majene

A.W. Solichin. 2002. *Analisis Kebijakan dari formulasi keimplementasi kebijaksanaan negara*. Bumi Aksara. Jakarta

Departemen Pendidikan Nasional. 2010. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Kaho, Joseph Riwu. 1991. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

Kanuna.R.S. 2014. *Peranan Pemerintah daerah Dalam Pengelolaan Potensi Pariwisata Di Kabupaten Toraja Utara*. Unhas.Makassar

- Komarudin. 1994. *Ensiklopedia Manajemen. Edisi Kedua*. Jakarta: Bumi Aksara
- Meleong. *Penelitian Kualitatif*. Obor Indonesia, 1999.
- Ndraha Taliziduhu. 2001. *Kybernologi 1 (Ilmu Pemerintahan Baru)*. PT RINEKA CIPTA. Jakarta
- R.T.W. Hutomo Agung. 2013. *Strategi Pemerintah Kota Tegal Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Sektor Perikanan Dalam Perspektif Hukum Keuangan Daerah*. UNS. Semarang.
- Santosa Pandji. 2008. *Teori dan aplikasi Good Governance*. PT Revika Adiatma. Bandung
- Subarsono AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Belajar. Yogyakarta
- Suhendra. K. 2006. *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. ALFA-BETA. Bandung
- S. Mulyadi. 2005. *Ekonomi Kelautan*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta
- Tribawono, Djoko. 2002. *Hukum Perikanan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Wijaya, H.A.W. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta
- Perundang-undangan
- Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 tahun 2008 tentang Usaha Kelautan dan Perikanan
- Peraturan daerah Kabupaten Majene Nomor 18 tahun 2014 tentang Retribusi hasil kelautan dan perikanan
- Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 3 tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majene tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Majene
- Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi

